



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR: 0074 / STIK / MoU / I / 2020

NOMOR: 443 / 3532 / DINKES / MoU / 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (27.- 01-2020) bertempat di Musi Rawas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes** : Plh.Ketua STIK Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad No. 28, 22 Ilir Palembang 30131, dalam hal ini menjalani jabatan dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dan

- II. **H. Hendra Gunawan** : Bupati Musi Rawas, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-353 Tahun 2016 Tanggal 09 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Sebagai Bupati Musi Rawas, yang berkedudukan di Jalan Trans Sumatera Lahat – Lubuk Linggau, Desa Muara Beliti Baru, Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 31661, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten menurut asas Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Surat Perjanjian ini meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun '1999 tentang Pendidikan Tinggi

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang;

- (1) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk melanjutkan

- a. D3 Keperawatan (Amd.Kep) ke S1 Keperawatan (S.Kep)
 - b. S1 Keperawatan (S.Kep) ke Profesi Ners (Ners)
 - c. S1 Umum ke S2 Magister Kesehatan Masyarakat S (MKM)
 - d. D3 Umum ke S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat pada kegiatan PBL dan PKL;
 - (4) Pengkajian dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 - (5) Perbantuan tenaga ahli;
 - (6) Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
 - (7) Rumah Sakit, Medis, dan Kesehatan;
 - (8) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - (9) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
 - (10) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 4 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 3.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai program studi atau unit di Lingkungan STIK Bina Husada Palembang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.


PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA STIK BINA HUSADA
FALEMBANG,

S. Kep, Ners, M. Kes

PIHAK KEDUA
BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN